

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN (*TENDER BOND*) OLEH PT. BANK

RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PAYAKUMBUH

Program Kekhususan (PKII)

Hukum Perdata Bisnis



Pembimbing I : Dr.H. Busyra Azheri S.H., M.H

Pembimbing II : Zulkifli S.H., M.H

Oleh :

HANDA FITRA DANIL

1110113103

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

ABSTRAK

PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM PEMBERIAN JAMINAN *TENDER BOND* OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PAYAKUMBUH

(Handa Fitra Danil, BP 1110113103, Fakultas Hukum Unand, 53 Halaman)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain sebagai penghimpun dana bank juga berperan sebagai optimalisasi sektor industri yang merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi dinegara ini. Dalam perbankan tentu mencakup aspek kehidupan seluruhnya seperti dalam dunia bisnis, oleh karena itu bank mengeluarkan bank garansi, salah satu contoh daribank garansi tersebut tender bond. Akhir akhir ini bank garansi dijadikan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh peserta tender. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan bank untuk jaminan tender bond oleh Bank Rakyat Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian bank garansi apabila pihak terjamin wanprestasi atau ingkar janji?.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dan data data yang ada bersumber dari penilitaian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kemudian data ini didapat dari analisis dengan pendekatan kualitatif sehingga memperoleh hasil dan kesimpulan sesuai dengan masalah yang dibahas. Hasil Penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh :

1. Pelaksanaan pemberian bank garansi yang diawali dengan adanya pemohon dari pihak nasabah kepada Bank Rakyat Indonesia untuk menerbitkan Bank Garansi sebagai salah satu syarat mengikuti tender atau penawaran, pemohon tersebut haruslah disertai dengan syarat yang ditentukan oleh pihak bank. Adapun syarat dari bank tersebut adalah memiliki rekening bank yang bersangkutan, serta memberikan kontra garansi 1-100% dari hasil penawaran proyek.
2. Penyelesai yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia apabila nasabah yang dijamin ingkar janji atau wanprestasi dengan cara mencairkan kontra garansi yang diserahkan sebelumnya, dimana pencairan tersebut harus berdasarkan klainm dari pememilik proyek yang telah ditentukan 14 hari setelah penawaran berlangsung. Kesimpulan dari penelitian adalah 1. PT. Bank Rakyat Indonesia menerbitkan Bank Garansi jaminan tender bond berdasarkan permohonan yang dari nasabah dengan persyatan yang diajukan atau yang dimiliki oleh bank.
2. Bank Garansi jaminan tender adalah sebagai syarat peserta tender. Saran yang diberikan 1. Penetapan kontra garansi yang pasti dan jelas oleh pihak penjamin.
2. Sebelum pencairan kontra garansi harus lah diadakan analisis terhadap kleim yang diajukan agar pencairan kontra garansi tidak merugikan salah satu pihak.